



SKRIPSI

PELANGGARAN *SIGHAT TAKLIK TALAK* DALAM SUATU IKATAN

PERKAWINAN YANG SAH

(Studi Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor

11/Pdt.G/2017/PA.Kras)

***OFFENSE UTTERANCE DIVORCE AGREEMENT THE BONDS OF
MARRIAGE IN A LEGITIMATE***

(The Study Decision Of Religious Court Karangasem Number

11/Pdt.G/2017/PA.Kras)

**SITI NURLATIFA
NIM. 140710101041**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PELANGGARAN *SIGHAT TAKLIK TALAK* DALAM SUATU IKATAN
PERKAWINAN YANG SAH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor
11/Pdt.G/2017/PA.Kras)**

***OFFENSE UTTERANCE DIVORCE AGREEMENT THE BONDS OF
MARRIAGE IN A LEGITIMATE***

***(The Study Decision Of Religious Court Karangasem Number
11/Pdt.G/2017/PA.Kras)***

**SITI NURLATIFA
NIM. 140710101041**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

**“PERKARA HALAL YANG SANGAT DIBENCI ALLAH ADALAH
THALAK”**

(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah Dan Al-Hakim)¹



¹ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah. Penterjemah: M. Abdul Ghoffar. *Fiqih Wanita. Edisi Lengkap*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) hlm. 454

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Sa'id Abdullah dan Ibunda Sunarmi yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta para segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember Fakultas Hukum yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**PELANGGARAN *SIGHAT TAKLIK TALAK* DALAM SUATU
IKATAN PERKAWINAN YANG SAH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor
11/Pdt.G/2017/PA.Kras)**

*OFFENSE UTTERANCE DIVORCE AGREEMENT THE BONDS OF
MARRIAGE IN A LEGITIMATE*

*(The Study Decision Of Religious Court Karangasem Number
11/Pdt.G/2017/PA.Kras)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

SITI NURLATIFA

NIM : 140710101041

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 24 SEPTEMBER 2018**

Oleh

Pembimbing

Pembimbing Utama

Nanang Suparto, S.H.,M.H.
NIP. 195711211984031001

Pembimbing Anggota

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Jember

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si.
NIP. 195701051986031002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PELANGGARAN *SIGHAT TAKLIK TALAK* DALAM SUATU IKATAN PERKAWINAN YANG SAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras)

Oleh

SITI NURLATIFA
NIM : 140710101041

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Nanang Suparto, S.H.,M.H.
NIP. 195711211984031001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20
Bulan : September
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

1. **NANANG SUPARTO. S.H., M.H.** :
NIP. 195711211984031001

2. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.** :
NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NURLATIFA

NIM : 140710101041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PELANGGARAN *SIGHAT TAKLIK TALAK* DALAM SUATU IKATAN PERKAWINAN YANG SAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

SITI NURLATIFA

NIM : 140710101041

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PELANGGARAN *SIGHAT TAKLIK TALAK* DALAM SUATU IKATAN PERKAWINAN YANG SAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras)”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
11. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Muhammad Said Abdullah dan Ibu Sunarmi yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan perjuangan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
12. Sahabat Arruhami Annisa, Ariska, Ulfa, dan Rosida, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada sahabat tercinta, Siti Kholilatul jannah, Dyah Safitri Ramadhani, Arie Mardika Nurma A., Ervin Afrida S., Dewi Syarifah Bulan, dan Septi Anggara Kasih yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
14. Sahabat baru terbaikku Oktaviani Dinta Zhavira, Achmad Nurul Fauzie, yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
15. Kepada sahabat seperjuangan angkatan 2014 dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Skripsi ini berisi tentang Pendahuluan mengenai perkawinan dan putusnya perkawinan, salah satunya perceraian karena suami yang melanggar *sighat taklik talak*. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya : (1) Bagaimana pengaturan *sighat taklik talak* dalam hukum perkawinan? (2) Apa akibat hukum bagi suami apabila melanggar *sighat taklik talak* dalam suatu ikatan perkawinan yang sah? (3) Apa pertimbangan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada 3 (tiga) yaitu: (1) untuk mengetahui dan memahami pengaturan *sighat taklik talak* dalam hukum perkawinan. (2) untuk mengetahui dan memahami apa akibat hukum bagi suami apabila melanggar *sighat taklik talak* dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. (3) untuk mengetahui dan memahami apa pertimbangan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam putusan Perkara Nomor 11/pdt.G/2017/PA.Kras. Metode penelitian digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Non Hukum. Metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis data.

Skripsi ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai perkawinan, putusnya perkawinan dan *sighat taklik talak*. Dalam proses pernikahan setelah diucapkannya *Ijab Qabul* mempelai laki-laki membaca atau mengucapkan *sighat taklik talak* yang tercantum dalam buku nikah bagian akhir, *sighat taklik talak* yaitu *talak* yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian atau juga perjanjian seorang suami terhadap istrinya apabila suatu saat suami melanggar salah satu diantara yang terdapat dalam *sighat taklik talak*, dan apabila istri tidak terima serta mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang berwenang dengan alasan suami melanggar *sighat taklik talak*. Walaupun dalam ajaran Agama Islam tidak mengaturnya secara jelas. namun dalam terjemahan Q.S. An-nisa' ayat 128 menjelaskan sebagai berikut :

“Dan jika seorang wanita (istri) khawatir akan terjadi *Nusyuz* atau sikap tak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik, walaupun manusia menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya hendak kembali.

Skripsi ini berisi tentang Pembahasan yang mengkaji serta menganalisis putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras. Pada awal Sub Bab menjelaskan

mengenai pengaturan *sighat taklik talak* dalam hukum Perkawinan yang dilihat dari perspektif ajaran agama islam yang memaparkan mengenai *sighat taklik talak* dalam perspektif hukum islam. *sighat taklik talak* dalam perspektif hukum perkawinan yaitu membahas apakah *sighat taklik talak* merupakan sesuatu keharusan yang harus ada dalam hukum perkawinan apabila dilihat dari perspektif hukum Perkawinan. Serta menjelaskan tentang Akibat hukum bagi suami yang melanggar *sighat taklik talak* dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dalam perkawinan *sighat taklik talak* merupakan suatu perbuatan hukum, maka dengan itu pada penjelasan bab tersebut akan dijelaskan akibat hukum bagi suami yang melanggar *sighat taklik talak*. Yang terakhir yaitu membahas mengenai pertimbangan hukum bagi hakim pengadilan Agama Karangasem dalam putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras, apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang.

Skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penulis mengenai *sighat taklik talak* dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan akibat hukum bagi suami yang melanggar *sighat taklik talak* dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Kesimpulan penulis dalam skripsi ini Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan. Maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: pertama, dalam ajaran agama islam serta dalam hukum positif di Indonesia, *sighat taklik talak* bukanlah suatu yang diwajibkan dalam suatu perkawinan yang sah. Kedua, isi dari *sighat taklik talak* dapat diketahui apabila suami nantinya melanggar salah satu diantara *sighat taklik talak*, hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan agama. Ketiga, Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras. karena penggugat dapat membuktikan kebenaran dari gugatannya dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Kua.18.2.3/PW.01/26/2017 yang membuktikan bahwa antara penggugat adalah istri sah dari tergugat, serta didukung oleh keterangan saksi. Saran dari penulis yaitu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran ataupun terjadi Pelanggaran *Sighat taklik talak* yang terjadi dalam rumah tangga, lebih baik diselesaikan dengan cara yang lebih mendidik dan positif. Misalnya dengan cara berkonsultasi kepada ahli sebelum memutuskan untuk mengajukan gugatan Perceraian kepada Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARTAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.5 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan.....	10

2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Rukun dan Syarat sahnya Perkawinan.....	11
2.1.3 Tujuan Perkawinan	18
2.2 Putusnya Perkawinan	19
2.3.1 Perceraian	19
2.3.2 Kematian Salah Satu pihak.....	20
2.3.3 Putusan Pengadilan.....	21
2.3 <i>Sighat Taklik Talak</i>	22
2.3.1 Pengertian <i>Sighat Taklik Talak</i>	22
2.3.2 Tujuan <i>Sighat Taklik Talak</i>	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Pengaturan <i>Sighat Taklik Talak</i> dalam Hukum perkawinan	27
3.1.1 <i>Sighat Taklik Talak</i> Dalam Perspektif Ajaran Agama Islam	27
3.1.2 <i>Sighat Taklik Talak</i> Dalam Perspektif Hukum Perkawinan.....	35
3.2 Akibat Hukum Bagi Suami Yang Melanggar <i>Sighat Taklik Talak</i> Dalam Ikatan Perkawinan Yang Sah	41
3.3 Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Pengadilan Agama Karangasem Dalam Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras	52
BAB 4 PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia telah diciptakan untuk saling berpasang-pasangan, Tuhan menciptakan mereka dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud, supaya mereka saling mengenal satu sama lain, menyayangi, melengkapi serta hidup bersama dalam kedamaian dan kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dari terjemahan firman Allah SWT sebagai berikut :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” [QS. Al Hujuraat (49):13]

Perkawinan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (abadi). Suci berarti disini mempunyai unsur agama atau ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sebagai suatu aspek agama, perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Hanya dengan demikian tujuan perkawinan itu dapat tercapai.⁴

Maksud dari Perkawinan adalah Abadi yakni bukan untuk sementara waktu kemudian diputuskan, karena dengan demikian dapat mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

² Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hlm.4

³ *Ibid.* hlm.54

⁴ Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di malaysia dan Indonesia.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.7

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Islam memahami dan menyadari hal ini, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan *Talak* maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Islam anti paksaan sekalipun untuk memeluk dan menganut Agama Islam itu sendiri. Sebagaimana yang dimaksud dari firman Allah dalam terjemahan Al Quran : "tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)" (QS. Al Baqarah ayat 256) atas dasar prinsip ini Islam anti pada setiap paksaan perkawinan dan paksaan untuk berkumpul terus antara suami istri karena hal itu berarti pelanggaran terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia. Karena itu pula dipandang tidak sah perceraian yang dipaksakan kepada suami.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian itu lebih memperbaiki dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁶

Ada beberapa bentuk cara memutuskan hubungan perkawinan menurut Hukum Islam salah satunya yaitu *Taklik Talak* artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Lembaga *taklik talak* ini telah lazim di perjanjikan dalam perkawinan di Indonesia, dimana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan *ijab qabul*, mengucapkan lagi ikrar *taklik talak*.

Bahwa penggunaan *talak* yang hanya bisa dilakukan dari pihak suami memang dibenarkan. Namun dalam Islam juga mengatur tentang perceraian yang dapat diajukan dari pihak istri melakukan cerai gugat karena pelanggaran *sighat taklik talak (talak taklik)* oleh suami yang telah melanggar salah satu yang

⁵ Mohd. Idris Ramulyo. *Op. cit.* hlm.190

⁶ M. Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di indonesia.* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.29

terdapat dalam *sighat taklik*. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri supaya perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Gugatan perceraian bisa terjadi bukan hanya suami melanggar *sighat taklik* saja. Namun juga bisa karena *fasakh, syiqaq, riddah, dan li'an*, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Timbulnya masalah-masalah serta kasus perceraian yang tinggi dalam kehidupan perkawinan yang terdapat di masyarakat, misalnya perceraian yang timbul karena kata-kata *Talak* yang diucapkan suami kepada istrinya baik dengan kata yang jelas (*sharih*) maupun dengan kata-kata sindiran (*kinayah*). *Talak* sudah menjadi ketentuan *syara'* bahwa *Talak* itu adalah hak laki-laki atau suami dan hanya dia saja yang boleh *mentalak* istrinya, *talak* dirumuskan sebagai tindakan sewenang-wenang suami terhadap istri untuk memutus suatu ikatan perkawinan.⁸ Akan tetapi, istri juga dapat mengajukan suatu gugatan perceraian apabila terwujudnya *Sighat taklik talak (talak taklik)* yang disebutkan dalam buku nikah bagian akhir yaitu mengenai *sighat taklik*.

Pengadilan Agama Karangasem Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, tempat/tanggal lahir Karangasem 04 Mei 197, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Br Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras. penggugat dan tergugat, pada hal ini telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat islam pada tanggal 15 Juli 1991 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekutatan. Bahwa setelah perkawinan yang telah berlangsung selama 26 (dua puluh enam) tahun Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Karangasem Karena Tergugat telah melakukan Pelanggaran *Sighat Taklik*

⁷ M. Djamil Latif. *Op. cit.* hlm. 39

⁸ *Ibid.* hlm. 40

yang telah disebutkan dalam buku nikah, diantaranya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama satu tahun, dan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain serta gugatan karena alasan-alasan yang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan diajukannya cerai gugat oleh pihak Istri tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 serta maksud dalam surat Ar-rum Ayat 21 sangat sulit diwujudkan karena sebab itu yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat melatarbelakangi penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul “**PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM SUATU IKATAN PERKAWINAN YANG SAH** (Studi Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan *Sighat Taklik Talak* dalam Hukum Perkawinan?
2. Apa akibat hukum bagi suami apabila melanggar *sighat taklik talak* dalam suatu ikatan perkawinan yang sah ?
3. Apa pertimbangan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum skripsi ini antara lain:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan di Fakultas Hukum dalam penelitian hukum.
3. Untuk memberikan tambahan pemikiran atas permasalahan yang telah dibahas, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, bagi kalangan akademis Fakultas Hukum Universitas Jember dan Almamater, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas pada khususnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan *sighat taklik talak* dalam hukum perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa akibat hukum bagi suami apabila melanggar *sighat taklik talak* dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.
3. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Karangasem dalam Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras.

1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.⁹ Metodologi Penelitian akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang bersifat *sui generis* (berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai karakter ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Pada karakter hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian tersendiri (khusus). Metode penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.¹⁰ Penelitian dalam Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran jelas pada akhir pembahasan yang dapat menjawab isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis data.

⁹ Dyah Octorina Susanti. *Penelitian Hukum: Legal Research, Cet. 2.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. 12* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.28

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.¹¹ Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang pelanggaran *Sighat Taklik* dalam ikatan perkawinan yang sah.

3.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comprative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2, yang meliputi :

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang

¹¹ *Ibid.* hlm.35

¹² *Ibid.* hlm.133

Dasar atau regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.¹³

2.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang di ketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁴ Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas

¹³ *Ibid.* hlm.135

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. cit.* hlm. 1

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op. cit.* hlm. 181

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
5. Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras.

2.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

2.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Seperti, buku-buku non-hukum, tulisan-tulisan hukum, dan jurnal-jurnal.¹⁷ Dengan adanya bahan non-hukum penulis akan memiliki beberapa referensi untuk dapat menganalisa sebuah permasalahan.

3.4 Analisis Bahan Hukum


Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut.¹⁸

¹⁶ *Ibid.* hlm. 181

¹⁷ *Ibid.* hlm. 205

¹⁸ *Ibid.* hlm. 213

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian perkawinan

Perkawinan dapat diartikan dari sudut ilmu bahasa atau semantik dan dari sudut undang-undang, dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nikah*. Disamping kata *nikah*, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata *ziwaaj* untuk maksud yang sama. Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata *nikah* itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan” dalam penggunaan sehari-hari kata *nikah* lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti kiasan. Para ahli ilmu *Fiqh* sendiri, yaitu para imam, masih berbeda pendapat tentang arti kias tersebut, apakah dalam pengertian *wathaa* atau dalam pengertian *aqad* sebagaimana yang disebut di atas, Imam Asy-syafi’i, misalnya, memberi pengertian *nikah* itu dengan “mengadakan perjanjian perkataan”, sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan *wathaa* atau setubuh. Seperti diketahui, perbedaannya pendapat dalam masalah-masalah lain yang berkenaan.¹⁹ Pengertian *nikah* sebagai suatu perjanjian perikatan sesungguhnya suatu pengertian dalam ruang lingkup undang-undang.²⁰

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.²¹

¹⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di malaysia dan Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.2

²⁰ *Ibid.* hlm.4

²¹ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta:Bumi Aksara,1996), hlm.6

2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Hukum Islam, Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun perkawinan adalah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan.²² Rukun dan syarat perkawinan menurut kompilasi hukum Islam untuk melakukan perkawinan yaitu harus ada:

1. Calon Suami dan Calon Istri

Adanya calon pengantin perempuan, sedangkan diantara keduanya harus ada persetujuan yang bebas. Persyaratan ini didasarkan kepada pemikiran yang rasional logis, bahwa tidaklah dapat dikatakan adanya perkawinan bila hanya ada seorang perempuan saja. Atau tidaklah dinamakan perkawinan andaikata kedua-duanya perempuan atau kedua-duanya laki-laki saja. Sedangkan persetujuan yang bebas diantara keduanya calon pengantin itu didasarkan kepada Hadist Rasul Allah yang diriwayatkan oleh Imam Akhmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Daruqutni dimana seorang wanita telah mengadu Kepada Rasul Allah itu, bahwa dia telah dinikahkan oleh Bapaknya dengan seorang muslim tetapi dia tidak setuju.

Oleh Rasul Allah itu dinyatakan apakah wanita itu mau meneruskan perkawinannya itu atau mau dibatalkan?

Di samping itu calon pengantin laki-laki itu harus jelas laki-lakinya, dan calon pengantin wanita itu jelas pula wanitanya.

2. Adanya dua orang saksi,

Harus ada dua orang saksi yang beragama Islam, laki-laki *akil baliqh* dan adil (tidak berdosa besar). Secara konkret/tegas mengenai saksi ini tidak diatur di dalam Al Quran, tetapi berdasarkan analogi (*qias*) dapat ditafsirkan dari Al Quran II:282 yang mengatur tentang muamalah dan Quran surat At *Thalaq* ayat (2) (Q. LXV : 2) yang mengatur tentang kesaksian mengenai talak. Di samping itu berdasarkan Hadis Rasul Allah yang bersumber dari Siti Aisyah ra. Diriwayatkan oleh Imam Akhmad dan Al Nasa'i.

²² Sirman Dahwal. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. (Jakarta :Mandar Maju, 2017), hlm.31

3. Adanya wali

Harus ada wali dari calon pengantin wanita, menurut Mazhab Syafi'i bersumber Hukum Al Quran surat XXIV ayat 32 dan syafi'i bersumber Hukum Al Quran surat XXIV ayat 32 dan Hadis Rasul Allah bersumber dari Siti Aisyah ra. Diriwayatkan Mazhab Imam Abu Hanifah (Hanafie) wali itu tidak merupakan syarat arkan Al nikah, kecuali kalau yang akan menikah itu anak perempuan yang masih dibawah umur (belum *aqil baligh*).

4. Kewajiban membayar mahar (mas kawin)

Kewajiban membayar mahar (mas kawin) dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin wanita (Q. IV: 4, jo. Q. IV: 25 jo. Hadis Umar), mengenai jumlahnya tidak merupakan masalah, sedikit atau banyak bergantung kepada kemampuan calon pengantin laki-laki yang bersangkutan, dan persetujuan dari calon pengantin perempuan. Bilamana tidak ada betul, dapat hanya berupa 2 (dua) pasang terompa kayu saja.

5. Harus ada pengucapan (*Sighat*)

Harus adanya *Sighat* "*Ijab dan Qabul*" antara kedua pengantin itu. *Ijab* artinya penawaran dari calon pengantin wanita, biasanya menurut Mazhab Syafi'i dilakukan oleh walinya, sedangkan *Qabul* artinya penerimaan nikah itu oleh calon pengantin pria. Setelah proses *ijab* dan *qabul* itu menjadi pasangan suami istri.²³

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akad menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua,

²³ Mohd. Idris Ramulyo. *Op. cit.* hlm. 244

adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.²⁴

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melakukan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Bab II Pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan.

Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak;
2. Izin orang tua-wali;
3. Batas umur untuk kawin;
4. Tidak terdapat larangan untuk larangan kawin;
5. Tidak terkait oleh suatu perkawinan yang lain;
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini;
7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah);
8. Memenuhi tata cara perkawinan;

1) Persetujuan Kedua belah pihak

Di dalam hukum islam terdapat kekuasaan yang dimiliki oleh seorang ayah atau datuk (kakek laki-laki) yang sifatnya sangat terbatas, yaitu untuk mengawinkan anak cucu perempuannya tanpa persetujuannya. Kekuasaan ini hanya dapat digunakan dengan syarat anak atau cucu perempuan itu masih perawan (belum pernah kawin) dan tidak terdapat hubungan permusuhan atau perselisihan di antara ayah - datuk tersebut dengan anak-cucu perempuan itu.

2) Izin orang tua wali

Ayat (2) pasal 6 menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam satu tahun harus mendalati izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup

²⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. Penterjemah: M. Abdul Ghoffar. *Fiqh Wanita. Edisi Lengkap*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) hlm. 429

atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari :

- a. Wali
 - b. Orang yang memelihara, atau
 - c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.²⁵
- 3) Batas umur untuk kawin

Ayat (1) pasal 7 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya di benarkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut diatas dengan jalan meminta terlebih dahulu kekecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal salah seorang atau kedua orang tua ini meninggal dunia, maka kekecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh orang tua yang masih hidup atau wali-orang yang memelihara.

- 4) Tidak terdapat larangan kawin

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan terdapat dalam pasal 8 (a) hingga (f) Undang-undang Perkawinan. Disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :²⁶

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu - bapak tiri;

²⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) hlm 73

²⁶ *Ibid.* hlm. 74

- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi-paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

5) Tidak terikat oleh perkawinan yang lain

Pasal 9 Undang-undang perkawinan melarang seseorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut di dalam ayat (2) pasal 3 dan pasal 4. Untuk lebih jelas lagi bunyi ayat (2) pasal 3 menyatakan :

"Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Pasal 4

"(1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) pengadilan dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau lenyakit yang tidak dapat di sembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan."

6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang akan dikawin

Pasal 10

"Apabila suami dan istri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."²⁷

Maksud dianutnya pasal 10 antara lain disebutkan oleh penjelasan Undang-undang Perkawinan agar suami dan istri dapat membentuk

²⁷ *Ibid.* Hlm. 76

keluarga yang kekal. Oleh karena itu, suatu tindakan yang mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

7) Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)

Ayat (1) pasal 11 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus Perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tentang hal ini akan diatur oleh peraturan pemerintah.

Jangka waktu tunggu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 11 di atas diatur lebih lanjut di dalam pasal 39 dari Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi seperti berikut :

"(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai yang di maksudkan dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu di tetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila Perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya."²⁸

8) Memenuhi tata cara perkawinan

Undang-undang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan dan tata cara perkawinan itu pada Peraturan Pelaksanaannya (yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) pasal 2 hingga pasal 11. Khusus bagi

²⁸ *Ibid.* hlm. 77

mereka yang beragama, di samping ketentuan-ketentuan tersebut berlaku juga Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 yang menghapuskan berlakunya Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1955 dan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1954.²⁹

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur³⁰, serta membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, terkait yang dijelaskan bahwa membentuk keluarga bahagia itu erat kaitannya dengan keturunan, yang pemeliharaan dan pendidikannya, menjadi hak dan kewajiban orang tua. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam buku Ny. Soemijati, S.H., disebutkan bahwa :

“Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.”

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c) Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, filosof Islam Al Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada 5 (lima) hal, seperti berikut:

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 78

³⁰ *Ibid.* hlm.26

- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.³¹

2.2 Putusnya Perkawinan

Putusnya hubungan Perkawinan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam:

1. Perkawinan dapat putus karena:
 - a) Kematian,
 - b) Perceraian, dan
 - c) Atas Putusan pengadilan.
2. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
3. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³²

2.2.1 Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah.³³ Sebagaimana telah pernah disebut bahwa perceraian itu ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan adalah awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri.³⁴

Berdasarkan pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

³¹ *Ibid.* hlm.26

³² *Ibid.* hlm.152

³³ M. Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm.15

³⁴ *Ibid.* hlm.27

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar *taklik talak*;
8. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁵

2.2.2 Kematian salah satu pihak

Meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya mengakibatkan perkawinan itu terputus, sesuai dengan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini tidak menimbulkan persoalan, terutama untuk yang ditinggal mati. Karena dengan surat kematian yang diperoleh dari Kantor Desa dapat dijadikan bukti oleh pihak yang ditinggal mati untuk kawin lagi bila persyaratan yang diharuskan undang-undang telah dipenuhi.³⁶

Kematian suami atau istri dalam arti hukum adalah putusya ikatan perkawinan. Jika istri yang meninggal dunia, seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tetapi seorang janda yang kematian suami, harus menunggu jangka lewatnya waktu tertentu sebelum dapat kawin lagi, jangka waktu ini disebut *'iddah*. *'iddah* karena kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari dari meninggalnya suami dan jika pada akhir waktu ini istri hamil, maka jangka waktu untuk dapat kawin lagi sampai dia melahirkan anak sesuai dengan firman Allah : "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggihkan darinya (*beriddah*) empat bulan sepuluh

³⁵ Mohd. Idris Ramulyo. *Op. cit.* hlm.152

³⁶ Kamal Mukhtar. *Hukum Kekeluargaan Islam*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm.119

hari. Dan firman Allah dalam ayat yang lain: "Dan perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

Putusnya ikatan perkawinan dengan matinya salah satu pihak dari suami atau istri menimbulkan hak saling waris-mewarisi antara suami istri atas harta peninggalan yang mati (*tirkah*) menurut hukum waris (*faraid*), kecuali matinya salah satu pihak itu karena dibunuh oleh salah satu pihak yang lain, sabda Nabi: "Tidak ada pusaka bagi si pembunuh." Karena janda yang kematian suaminya itu termasuk ahli waris yang berhak atas warisan, maka dia tidak diberi hak lagi untuk memperoleh nafkah, dalam jangka waktu *iddah* karena dia dan anak yang dalam kandungannya berhak mendapat warisan dari *tirkah* suaminya yang meninggal tersebut.³⁷

2.2.3 Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan yang dilakukan karena putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh istri. Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat diminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat. Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan-alasan yang sama, oleh sang istri (pasal 30 PMA Nomor 3 Tahun 1975).

Perkawinan yang terputus karena adanya putusan pengadilan juga dapat terjadi karena beberapa hal. Diantaranya adalah salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, suami melanggar *taklik talak*, dan peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁸

Suatu perkawinan yang terputus akibat suatu putusan Pengadilan terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Panitera Pengadilan Agama segera

³⁷ M. Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.39

³⁸ Gatot Supramono. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. (Bandung: Alumni: 1993), hlm.152

setelah perceraian itu diputuskan menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing suami istri yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirim Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan. Panitera Pengadilan Agama memberikan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut pada ayat (1) pasal 31 PMA Nomor 3 Tahun 1975 ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan. Bekas suami dan bekas istri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tersebut di atas datang kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggal istri untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran cerai atau KBPC dan Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai (pasal 30, 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).³⁹

2.3 Sighat Taklik Talak

Taklik talak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Peristiwa yang diperjanjikan itu tidak boleh peristiwa yang memang pasti akan terjadi.⁴⁰

2.3.1 Pengertian Sighat Taklik Talak

Pengertian *Taklik Talak* yang berlaku di Indonesia sebagai *Talak* yang digantungkan adalah yang diucapkan oleh suami dan dikaitkan dengan *iwadd* sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami. *Taklik Talak* versi Indonesia ini berbeda dengan *taklik talak* yang ada di kitab

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.202

⁴⁰ *Ibid.* hlm.135

fiqih, dimana yang menjadi sasaran adalah istri seperti suami mengatakan kepada istrinya: kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau *tertalak*", sedang *taklik talak* versi Indonesia, yang menjadi sasaran adalah suami. *Taklik Talak* ini di dasarkan pada terjemahan firman Allah:

"Dan jika seorang wanita (istri) khawatir akan *nusyuz* atau sikap tak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya,⁴¹ dan perdamaian itu lebih baik, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir," (QS. An-nisa' Ayat 128)

Pelanggaran *Taklik Talak* ini oleh suami sedang istri tidak rela dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama membenarkan pengaduannya itu dan istri membayar uang *iwadl* (pengganti), jatuhlah *Talak* satu *khul'i* kepada istrinya. *Talak* ini mulai berlaku pada saat Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan *Talak* karena suami terbukti telah melanggar *Taklik Talak*.

Sighat Taklik Talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesudah akad nikah adalah sebagai berikut: "sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberikan hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta di terima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah *Talak* saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima *iwadl* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial)."'

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1975, bunyi *sighat taklik* yang ke (1) diubah kata-kata enam bulan, menjadi dua tahun, sehingga

⁴¹ *Ibid.* hlm.136

berbunyi : "meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut" sedang yang lainnya tetap tidak berubah. *Taklik Talak* dengan perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Talak yang dijatuhkan karena pelanggaran *taklik talak* dilakukan dengan keputusan Pengadilan Agama dan *talak* yang dijatuhkan itu selalu *Talak* satu *khul'i*, karena adanya *iwadl*, sehingga mengakibatkan sebagai suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (*talak ba'in*). Dalam hubungan ini "Mahkamah Islam Tinggi dalam keputusannya tanggal 14 Maret 1950 Nomor 1 tidak meluluskan jatuhnya talak yang digantungkan, karena istri telah meninggalkan suaminya tidak dengan izinnya", tetapi dalam keputusannya tanggal 27 November 1950 Nomor 6 Mahkamah Islam Tinggi berpendapat lain, yaitu bahwa *nusyuznya* istri tidak menghalang-halangi (tidak berhubungan dengan *taklik* yang mutlak itu).⁴²

Macam-macam *Talak* dan cara pemutusan hubungan perkawinan

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;

1. *Talak* adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.
2. *Talak Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
3. *Talak ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. *Talak ba'in shugra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. *Talak* yang terjadi *qabla ad-dukhul*;
 - b. *Talak* dengan tebuan atau *khuluk*;
 - c. *Talak* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*Talak ba'in kubra* adalah *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dhukul* dan habis masa iddahnya.
4. *Talak sunni* adalah *talak* yang dibolehkan yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

⁴² M. Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm.62-63

5. *Talak bid'i* adalah *talak* yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetap sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.⁴³

2.3.2 Tujuan *Sighat Taklik Talak*

Yang menganjurkan hal ini adalah pemerintah, jika kita perhatikan, ini bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para wanita, dari semua tindakan *kedzaliman* dalam rumah tangga. Sehingga diharapkan, ketika suami membacanya, apalagi di hadapan istri, wali, dan para saksi, suami akan lebih perhatian. Apalagi ketika dia sanggup tanda tangan di bawah *shighat* itu. Dia akan lebih siap dengan konsekuensi yang dia tanda tangani

Keberadaan *sighat* ini memang tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Sehingga boleh dibaca, boleh juga tidak dibaca. Namun jika salah satu, baik istri, wali, atau pihak KUA meminta untuk dibaca, tidak ada salahnya jika suami membacanya. Dan itu bukan pemaksaan yang tidak beralasan. Karena sekali lagi, fungsinya adalah sebagai bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

1. Menjaga Hak Suami

Hanya saja, sisi tidak seimbang yang belum disentuh dalam buku nikah, negara tidak menyebutkan hak suami. Jika adanya *sighat taklik* dimaksudkan untuk menjaga hak istri, akan lebih sempurna jika ada pernyataan penyeimbang untuk menjaga hak suami.

Dalam Islam, ditetapkan keseimbangan hak dan kewajiban pasangan suami istri:

1. Suami wajib menanggung semua kebutuhan hidup istri.
2. Istri wajib mentaati suami selama bukan maksiat.

Masyarakat kita lebih terdidik dengan yang pertama dibandingkan yang kedua. Artinya semua orang paham bahwa suami wajib menafkahi istrinya. Sementara masalah kewajiban istri untuk taat kepada suami, masih banyak yang belum memahaminya. Padahal tidak sedikit dalam keluarga yang sumber

⁴³ Mohd. Idris Ramulyo. *Op. cit.* hlm.153

masalahnya datang dari istrinya. Meskipun banyak juga keluarga yang sumber masalahnya datang dari suaminya.⁴⁴



⁴⁴ <https://konsultasisyariah.com/26206-hukum-shighat-taklik-talak.html>. diakses pada tanggal 18 Maret 2018, pada pukul 02.18 WIB

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah serta pembahasan yang penulis kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Sighat Taklik Talak* bukan merupakan suatu kewajiban yang harus ada dalam sebuah perkawinan, apabila syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi serta para saksi telah menyatakan sah, maka pada saat itu juga Perkawinan dinyatakan sah. Namun sekali *sighat taklik talak* telah diperjanjikan dalam suatu Perkawinan tidak dapat dicabut kembali. Berdasarkan Pasal 46 angka 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perjanjian *Taklik Talak* bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap Perkawinan, akan tetapi sekali *Taklik Talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.
2. *Sighat taklik talak* merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum merupakan perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sebagai perbuatan hukum *sighat taklik talak* apabila salah satu yang terdapat dalam *taklik talak* tersebut telah dilanggar oleh suami dapat menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Agama Karangasem yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam *sighat taklik talak* angka 2 (dua). Maka dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Karangasem menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* terhadap Tergugat.
3. Berdasarkan gugatan penggugat Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras. penggugat dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya melalui bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.18.2.3/PW.01/26/2017 beserta keterangan para saksi dalam persidangan yang membuktikan bahwa penggugat merupakan istri sah dari tergugat, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal

sekurang-kurangnya selama 10 bulan, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama satu tahun lamanya, Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Maka dengan perlakuan tersebut, Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik talak* angka 2, sebagai alternatif alasan gugatan perceraian Tergugat telah melanggar salah satu yang terdapat dalam *sighat taklik talak*. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menetapkan terpenuhinya alasan perceraian. Maka hakim memutuskan jatuh *talak satu ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat sehingga terputusnya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Aturan yang mengatur secara jelas mengenai *sighat taklik talak* dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Peyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dapat menjadi kekuatan bagi perempuan untuk melindungi serta menjamin Hak-hak istri dari tindakan diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang seorang suami. Sumber kekuatan mengenai *sighat taklik talak* ini sangat perlu dimaksimalkan dengan tetap mencantumkan *sighat taklik talak* dalam Buku Nikah walaupun secara hukum *sighat taklik talak tidak* wajib untuk dilaksanakan dalam suatu perkawinan. Namun sekali *sighat taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
2. *Sighat Taklik Talak* dalam upaya menjamin dan melindungi hak istri tidak harus selalu berakhir dengan perceraian, namun apabila terjadi suatu pelanggaran oleh suami, dapat pula diselesaikan dengan usaha perdamaian atau juga dapat menyerahkan usaha perdamaian tersebut kepada juru damai, apabila usaha perdamaian yang diserahkan kepada suami istri tidak memperoleh hasil, maka usaha perdamaian selanjutnya dialihkan dan diserahkan kepada dua orang juru damai, yang masing-

masing terdiri dari keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Sehingga perceraian hanya sebagai jalan keluar terakhir yang bersifat darurat. Prinsip tersebut sesuai dengan ajaran agama islam bahwa di perbolehnya perceraian hanya karena dalam kondisi darurat saja.

3. Hakim dalam memutus suatu perkara perceraian seharusnya tidak secara langsung dalam menentukan Pasal yang akan digunakan sebagai alasan perceraian, sebagai hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikannya di muka persidangan terlebih dahulu. Apakah seorang suami yang melanggar sighth taklik benar-benar tidak memberian nafkah selama 1 tahun lamanya, apabila memang benar adanya seharusnya hakim menggunakan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan begitu tidak selalu menggunakan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian. Hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya sebelum melakukan atau menindak lanjuti gugatan perceraian yang telah diajukan oleh pihak istri sebaiknya terlebih dahulu pemaknaan dalam suatu Undang-Undang sebelum menerapkannya pada suatu putusan. Hal ini dengan tujuan supaya apa yang telah menjadi tujuan dari sebuah perkawinan dapat terwujud, dengan mempunyai keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*. Seperti apa yang telah di cita-citakan oleh pasangan suami istri pada saat akan membina rumah tangga. Terlebih lagi supaya Pengadilan Agama benar-benar dapat menegakkan keadilan dalam bertugas, serta tidak hanya mengikuti peraturan perundang-undangan dan prosedur yang tercetak dalam undang-undang saja. Dalam memutuskan perkara, terutama perkara perceraian yang banyak terjadi di Indonesia, seharusnya hakim benar-benar bisa mendamaikan kedua belah pihak antara suami istri supaya tidak terjadi perceraian.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Adib Bahari. 2012. *Prsedure Gugtan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*. Jakarta : Buku Seru.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anik Farida. 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum: Legal Research, Cetakan ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni.
- Kamal Mukhtar. 1987. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Djamil Latif. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohd Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Cetakan ke-12*, Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Jakarta: Mandar Maju.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. Penterjemah: M. Abdul Ghoffar. 1998. *Fiqih Wanita. Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang - Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Kras.

Lain-lain :

Al Quran dan Hadist

<https://konsultasisyariah.com/26206-hukum-shighat-taklik-talak.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2018, pada pukul 02.18 WIB

<http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/151>, diakses pada tanggal 11 Juni 2018, pada pukul 05.01 WIB

jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1145/963. Diakses pada hari selasa, 24 Juli 2018. Pada pukul 23:18 WIB